BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat di Desa Sali Sali Pada Masa Pandemi

Masyarakat Desa Sali Sali umumnya berprofesi sebagai petani di antaranya adalah petani kakao, kemiri, kopi, jagung, padi dan cengkeh, penghasilan lainnya adalah sebagai desa penghasil buah-buahan seperti durian dan rambutan yang berbuah satu tahun sekali, dan sebagian lagi berprofesi sebagai buruh, wiraswasta, dan Asn.

Tabel 4.1 Presentasi Jenis Mata Pencaharian Penduduk

Mata Pencaharian	Presentase
Petani	99,95 %
PNS	0,2 %
Wiraswasta	0,2 %
Tukang Batu	0,001 %
Tukang Kayu	0,001 %

Sumber : RPJM Desa Sali Sali 2019

Sebagai salah satu desa agraris yang jaraknya jauh dari Ibu Kota Kabupaten, dan hampir 100% masyarakat berprofesi sebagai petani sehingga perekenomian masyarakat bergantung sepenuhnya pada sektor pertanian. Pada masa pandemi Covid 19 harga komoditas pertanian juga ikut terdampak dan mengakibatkan pendapatan masyarakat menurun. Seperti harga jual buah kakao yang turun akibat pandemi, dari kisaran Rp15.000 per liter menjadi Rp10.000 - Rp12.000 per liter.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Sali Sali masih rendah karena masyarakat yang tergolong Sejahtera masih lebih sedikit dibanding masyarakat Pra Sejahtera. Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.[1] Berikut perbandingan jumlah KK Sejahtera dan Pra Sejahtera di Desa Sali Sali :

Tabel 4.2 Jumlah KK Sejahtera dan Pra Sejahtera

Prasejahtera	Sejahtera	Total
273 KK	181 KK	454 KK

Sumber : RPJM Desa Sali Sali

Dampak ekonomi dari pandemi Covid 19 yang mengakibatkan pendapatan masyarakat dari hasil pertanian menurun seperti kondisi dari Ibu Hernianti.

> "Sebelum pandemi harga buah cokelat masih normal, total pendapatan saya kurang lebih 2 - 3 Juta rupiah kalau di rata-rata jika buah cokelat sedang lumayan banyak dan kualitasnya baik dan Setelah pandemi harga jual turun ya sekitar 1 - 2 juta "[2]

Setelah Pandemi harga berbagai komoditas jika dijual ke pedagang tengkulak atau pengepul juga mengalami penurunan membuat penghasilan masyarakat menurun sehingga sebagian masyarakat mengurangi konsumsi rumah tangga pada masa pandemi.

---

[1] Rozaliyanti Anwar dkk. *Perbedaan Kebahagiaan Pada Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera di Desa Modayag Kecamatan Bolaang Mangondow Timur*, (Fakultas Kedokteran Unstrat : Manado, 2016), Jurnal e-Biomedik (eBm), Volume 4, Nomor 2. h. 2.

[2] Hernianti, *wawancara* di Kalolo, 23 Juni 2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tabel 4.3 Hasil Wawancara Penerima BLT Pendapatan dan Pengeluaran Sebelum Pandemi

No	Nama Penerima BLT	JK	Pekerjaan	Pendapatan	Pengeluaran
1	Hernianti, S.Pd	P	Petani dan Guru honorer	± Rp3.000.000	± Rp1.900.000
2	Selle	L	Petani	± Rp3.000.000	± Rp1.900.000
3	Muh Yunus, S.Pd	L	Petani	± Rp4.000.000	± Rp3.000.000
4	St Aisya Aminur	P	Wiraswasta	± Rp1.000.000	± Rp500.000

Setelah pandemi terjadi pendapatan masyarakat mengalami penururan yang cukup signifikan terutama pada 3 bulan awal penerapan pembatasan sosial berskala besar (Psbb) oleh pemerintah. Berikut adalah pendapatan dan pengeluaran masyarakat pada masa pandemi Covid 19 :

Tabel 4.4 Hasil Wawancara Penerima BLT Pendapatan dan Pengeluaran Saat Pandemi

No	Nama Penerima BLT	JK	Pekerjaan	Pendapatan	Pengeluaran
1	Hernianti, S.Pd	P	Petani dan Guru honorer	± Rp2.000.000	± Rp1.000.000
2	Selle	L	Petani	± Rp2.000.000	± Rp1.000.000
3	Muh Yunus, S.Pd	L	Petani	± Rp3.300.000	± Rp3.000.000
4	St Aisya Aminur	P	Wiraswasta	± Rp500.000	± Rp500.000

Pada masa pandemi Covid 19 masyarakat memperoleh bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya. Bantuan-bantuan dari pemerintah adalah bantuan pangan non tunai (BPNT), program kelurga harapan (PKH), bantuan langsung tunai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(BLT), dan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Sesusai dengan pernyataan Bapak Amang selaku Sekretaris Desa.

> "Selain bantuan seperti BLT dana desa, Bantuan Sosial Pos, Bantuan Sosial Pkh, Bantuan Sosial bnpt sumber pendapatan warga desa dari hasil pertanian dan perkebunan." [3]

Beberapa bantuan pemerintah yang bertujuan meringankan kebutuhan hidup masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau E-Warong yang bekerjasama dengan bank. [4]

Tujuan program BPNT adalah mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM); meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM); memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan; serta mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs).

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

---

[3] Amang, Sekretaris Desa, *wawancara* di Pajalele, 03 Juni 2021

[4] Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai* (TNP2K : 2017), h.4.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai Program Conditional Cash Transfers atau Program Bantuan Tunai Bersyarat.

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Dalam jangka pendek program ini bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. [5]

3. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa seringkali dianggap sama oleh sebagian keluarga penerima manfaat (KPM) dan masyarakat pada umumnya. Padahal kedua bantuan ini berbeda. Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang bersumber dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa).

[5] Resi Prasasti, Yuk Mengenal Program Keluarga Harapan (PKH). (Indonesia baik.id : 2017), h.1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Dalam hal ini program bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun 2020 muncul sebagai tindakan dan upaya pemerintah dalam membantu ekonomi masyarakat yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19. Penyaluran BLT kepada masyarakat yang terdampak Covid 19 dimulai sejak April s/d Juni 2020 sebesar Rp600.000 dan Juli s/d Juni 2021 sebesar Rp300.000.

Pemerintah Desa Sali Sali Kabupaten Pinrang menyalurkan bantuan dana Desa kepada 87 masyarakat dengan syarat dan kriteria yang sesuai dengan peraturan Menteri Desa pdtt no 6 tahun 2020. Sesuai dengan pernyataan bapak Basri bahwa :

> "Terkait hal ini, dalam Permendes 6/2020 tegas ditentukan bahwa sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin yang bukan penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) dan bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Mereka ini adalah orang miskin baru (OMB). OMB ini antara lain orang yang kehilangan mata pencaharian, orang miskin yang belum terdata, dan orang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis."[6]

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan kriteria penerima BLT dari dana desa sebagai berikut :

a. Keluarga miskin yang bukan penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) dan bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
b. Orang yang kehilangan mata pencaharian
c. Orang miskin yang bekum terdata dan
d. Orang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

[6] Basri, Bendahara Desa. *wawancara* di Pinrang, 03 Juni 2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di Desa Sali Sali pada masa pandemi dalam hal ini adalah kebutuhan fisiologis yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Kebutuhan tambahan lain adalah kebutuhan sekunder yakni pendidikan dan akses kesehatan.

1. Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan manusia yang paling dasar, karena harus terpenuhi agar tetap bertahan hidup. Kebutuhan ini antara lain makanan, papan, pakaian, udara, seks, dan lain sebagainya.[7] Pemuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup. Karenanya kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan yang terkuat dari semua kebutuhan. Seseorang yang mengalami kekurangan makanan, harga diri dan cinta, pertama-tama ia akan akan memburu makanan terlebih dahulu. Ia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan.[8] Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan pendapatan masyarakat menurun sehingga masyarakat mengurangi konsumsi rumah tangganya, dengan kata lain meminimalkan pengeluaran agar kebutuhan fisiologis dapat selalu tercukupi.

Seperti yang dikatakan oleh St Aisyah Aminur masyarakat penerima bantuan langsung tunai.

> "Kurang Kurangi dulu belanja, menabung dan berhemat, yang penting ada ji dulu dimakan"[9]

---

[7] Herminarto Sofyan & Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi Dan Penerapanya Dalam Penelitian,* (Yogyakarta: UNY Press, 2012), h. 38

[8] Mif Baihaqi, *Psikologi Pertumbuhan; Kepribadian Sehat Untuk Mengembangkan Optimisme, (*Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 194

[9] St Aisyah Aminur, Masyarakat Penerima BLT, *wawancara* di Kalolo, 1 Juli 2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Masyarakat di Desa Sali Sali yang umumnya memiliki lahan pertanian memanfaatkan lahannya untuk memenuhi kebutuhan pangannya dengan menanam sayur-sayuran di lahan mereka. Sebagaimana yang dilakukan bapak Selle.

> "BLT gannai kona, kita te mai petani lako desa ta'rki la malli utan, utan dengan, iarake melo tau kande bale, daging rka maneiilalli, parallu ditambah doina hahah"
>
> "BLT Cukup karena kita ini petani orang desa tidak perlu beli sayur, sayur sudah ada hanya kalau kita ingin makan ikan atau daging perlu tambahan uang hahah"[10]

Pemenuhan kebutuahan masyakarat khususnya pangan dan kebutuhan fisiologis lainnya di Desa Sali Sali pada masa pandemi terbantu karena hampir semua masyarakat memiliki lahan untuk memperoleh makanan sebagai lauk dan hanya perlu menyiapkan pengeluaran untuk makanan pokok seperti beras. Selain itu masyarakat di Desa Sali Sali juga tidak kekurangan air bersih, karena merupakan daerah pegunungan dengan banyak aliran sungai dan mata air.

2. Kebutuhan akan Pendidikan

Menurut undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan negara.

Selain berdampak pada sektor perekonomian, pendidikan juga menjadi salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi Covid 19. Kegiatan belajar mengajar jarak jauh telah menjadi kebutuhan di masa pandemi. Akan tetapi kegiatan tersebut menemui kendala dalam pelaksanaannya diantaranya adalah kurangnya perangkat,

[10] Selle, Masyarakat Penerima BLT, *wawancara* di Kalolo, 23 Juni 2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akses jaringan, hingga kesenjangan teknologi yang tidak bisa segera diatasi oleh pemerintah dalam waktu yang singkat.

Akses jaringan internet di Desa Sali Sali masih sangat minim, hanya di tempat dan rumah tertentu yang memiliki akses yang cukup baik, membuat para siswa tidak maksimal dalam memperoleh ilmu pengetahuan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sehingga seringkali guru mengadakan pembelajaran tatap muka sementara. Pemerintah sebenarnya telah memberikan bantuan subsidi kuota internet kepada para siswa, mahasiswa, guru, dan dosen di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Indonesia, namun menurut guru SD Negeri 304 Lembang Desa Sali Sali Bapak Bakri bahwa bantuan subsidi kuota hanya di berikan pada awal-awal pandemi saja.

> "Bantuan kuota ada dulu awal masa pandemi sekarang tidak ada lagi dan untuk sementara belajar tatap muka"[11]

Selain itu bantuan subsidi kuota yang diberikan kepada siswa dan guru di pedesaan khususnya di Desa Sali Sali tidak digunakan secara efektetif untuk proses pembelajaran karena akses jaringan internet yang tidak memadai seperti yang dikatakan ibu Hernianti guru SDN Inpres Pemukiman Mariri bahwa :

> "bairpun ada bantuan kuota kalau jaringan tidak memadai, percuma ji juga kalau untuk pembelajaran anak-anak, orang tidak ada jaringan kalaupun ada di satu tempat dan pasti berkumpul ji juga anak-anak, tetapi bersyukur karena ada jadi kalau cari materi di internet tidak keluar biaya beli kuota lagi"[12]

Pemberian bantuan subsidi kuota data internet khusunya untuk guru dirasakan bermanfaat untuk meminimalkan biaya dan pengeluaran para guru untuk membeli paket data internet untuk keperluan sekolah di masa pandemi.

---

[11] Bakri, Guru SDN 304 Lembang, *wawancara* di Pinrang, 2 Juli 2021

[12] Hernianti, Guru SDN Inpres Pemukiman Mariri, *wawancara* di Pinrang, 2 Juli 2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Kebutuhan akan Kesehatan

Arti lain kesehatan menurut *World Healt Organization* (WHO) adalah suatu keadaan sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sehat menurut UU 23 tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomis.[13]

Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kesehatan di Desa Sali Sali dapat dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang ada, dimana jumlah Puskesdes ada 2 unit , Posyandu 4 unit dan 1 Puskesmas pembantu masih dalam tahap pembangunan. Akses kesehatan di Desa Sali Sali masih tebilang sulit walaupun setidaknya ada dua pusat kesehatan desa, akan tetapi akibat sulitnya akses transportasi dan jarak antar kampung/pemukiman warga yang berjauhan membuat sebagian masyarakat masih kesulitan dalam memperoleh pemehuhan fasilitas kesehatan. Untuk pemenuhan kesehatan lanjutan sendiri masyarakat menempuh jalan 24 km ke Puskesmas Tuppu yang ada di Ibu Kota Kecamatan, menempuh jarak 27 km ke RSUD Pratama Bungi dan Puskesmas Bungi. Untuk ke RSUD Lasinrang Pinrang yang ada di Ibu Kota Kabupaten masyarakat menempuh jarak 65 km setelah mendapatkan surat rujukan di Puskesmas Tuppu di Ibu Kota Kecamatan Lembang.

Masyarakat memperoleh pemenuhan kebutuhan kesehatan yang beragam. Ada masyarakat yang mendapatkan bantuan pemerintah berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), Masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan Mandiri, dan sebagian lagi masih menggunakan penghasilannya dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya.

---

[13] Eliana & Sri Sumiati, *Modul Bahan Ajar Cetak Kebidanan, Kesehatan Masyarakat* (Jakarta : Kemenkes, Pusdik SDM Kesehatan, 2016), h. 2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Tabel Bentuk Pemenuhan Kebutuan

Pemenuhan kebutahan setiap masyarakat berbeda-beda, mulai dari kebutuhan fisiologis sampai aktualisasi diri. Namun, dalam memenuhi kebutuhan tersebut mereka memiliki kesamaan. Berikut rincian pemenuhan kebutuhan masyarakat penerima bantuan langsug tunai (BLT).

a. Ibu Hernianti

Bentuk kebutuhan keluarga di masa pandemi dan cara memenuhinya yang dilakukakan oleh ibu Hernianti akan dijelaskan dalam bentuk tabel berikut ini:

No	**Jenis Kebutuhan**	**Bentuk Kebutuhan**	**Bentuk/Cara dalam Pemenuhan Kebutuhan**
1.	Kebutuhan Fisiologis	Makanan Listrik	Ibu Hernianti berkerja sebagai guru honorer dan juga sebagai petani, yakni petani kakao dan jagung, ibu hernianti juga memperoleh BLT dari tahap ke 1 sampai sekarang. Selain itu ibu hernianti juga menerima bantuan subsidi listrik dari PLN karena tinggal di rumah orang tuanya.
2.	Pendidikan	Data Internet	Sebagai guru, ibu Hernianti memperoleh bantuan subsidi paket data internet

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.	Kesehatan	Kontrol/Cek Kesehatan	Ibu Hernianti memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS)

b. Muh Yunus

Bentuk kebutuhan keluarga di masa pandemi dan cara memenuhinya yang dilakukakan oleh bapak Muh Yunus akan dijelaskan dalam bentuk tabel berikut ini:

No	Jenis Kebutuhan	Bentuk Kebutuhan	Bentuk/Cara dalam Pemenuhan Kebutuhan
1.	Kebutuhan Fisiologis	Makanan Listrik	Bapak Muhammad Yunus bekerja sebagai petani dan guru (sertifikasi non pns). Selain itu bapak Muhammad Yunus juga memperoleh BLT sebesar Rp300.000 per bulannya untuk pemenuhan kebutuhannya.
2.	Pendidikan	Pendidikan anak 1 kuliah dan 3 di bangku sekolah Data Internet	Sebagai guru bapak Muh Yunus memperoleh bantuan subsidi paket data internet
3.	Kesehatan	Kontrol/Cek kesehatan diri dan keluarga	Bapak Muhammd Yunus memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Selle

Bentuk kebutuhan keluarga di masa pandemi dan cara memenuhinya yang dilakukakan oleh bapak Selle akan dijelaskan dalam bentuk tabel berikut ini:

No	Jenis Kebutuhan	Bentuk Kebutuhan	Bentuk/Cara dalam Pemenuhan Kebutuhan
1.	Kebutuhan Fisiologis	Makanan Listrik	Bapak Selle bekerja sebagai petani dan berjualan di rumah. Selain itu bapak Selle juga memperoleh BLT sebesar Rp300.000 per bulan untuk pemenuhan kebutuhannya, dan menerima bantuan subsidi listrik dari PLN.
2.	Pendidikan	Pendidikan anak	Bapak Selle memiliki 2 orang anak yang belum memasuki usia wajib belajar, sehingga tidak ada biaya pendidikan anak yang mendesak.
3.	Kesehatan	Kontrol/Cek kesehatan diri dan keluarga	Bapak Selle memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. St Aisyah Aminur

Bentuk kebutuhan di masa pandemi dan cara memenuhinya yang dilakukakan oleh St Aisyah Aminur akan dijelaskan dalam bentuk tabel berikut ini:

No	Jenis Kebutuhan	Bentuk Kebutuhan	Bentuk/Cara dalam Pemenuhan Kebutuhan
1.	Kebutuhan Fisiologis	Makanan	St Aisyah Aminur bekerja sebagai wiraswasta di sektor pertanian, tata busana, dan juga bekerja di tempat usaha yang lain. Selain itu juga memperoleh BLT sebesar Rp300.000 per bulan untuk pemenuhan kebutuhannya yang diberikan oleh bibinya An. Mia.
2.	Pendidikan	Biaya Pendidikan Data Internet	St Aisyah Aminur juga pelajar yang membutuhkan biaya pendidikan, di masa pandemi dilakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sehingga memerlukan biaya lebih untuk paket data internet.
3.	Kesehatan	Kontrol/Cek kesehatan diri	St Aisyah Aminur tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat dan menggunakan BPJS Mandiri

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Faktor - Faktor yang Mengakibatkan Pengelolaan BLT Tidak Berjalan Semestinya

1. Peraturan Pemerintah Pusat

Pemerintah desa yang menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak Covid 19 melalui dana desa tetap berpedoman pada arahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu mengalokasikan dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) maksimal 30% dari jumlah dana desa. Selain itu masyarakat yang telah terdata di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tidak boleh diberi bantuan dari BLT dana desa.

Masyarakat yang telah terdata di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) mendapat bantuan pemerintah seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), bantuan sosial tunai (BST), dan Bansos melalui Pos. Masyarakat yang telah terdata untuk mendapatkan bantuan tersebut tidak lagi diberi BLT dari dana desa. Akan tetapi beberapa masyarakat yang terdata di DTKS tidak mendapatkan bantuannya dan pemerintah desa tidak dapat memberikan bantuan BLT dari dana desa, akibatnya mereka tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Pernyataan yang di sampaikan Sekertaris Desa bapak Amang.

> "Yang telah ada di data DTKS tidak boleh dapat BLT sedangkan Dtks itu tidak selalu mendapat bantuan secara reguler, padahal banyak status ekonomi rendah masuk data DTKS." [14]

Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa masyarakat yang terdampak Covid 19 dan tidak mendapatkan bantuan apapun, memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya dari pengasilan sebagai petani saja.

---

[14] Amang, Sekretaris Desa, *wawancara* di Pajalele, 03 Juni 2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Penyesuaian Data dan Waktu yang Terbatas

Penyesusaian data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data jaring pengaman sosial lainnya dengan data keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Penyesuaian ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyaknya data penerima bantuan-bantuan lain yang harus di sesuaikan dan merupakan salah satu prasyarat utama sebelum pencairan BLT. Sesuai dengan pernyataan bapak Amang, Sekretaris Desa Sali Sali.

> "karena syarat pencairan makanya harus dipercepat penyesuaian datanya, banyaknya data dan sementara dtks sendiri dari dinas sosial, sehingga memerlukan waktu lebih"[15]

Data terpadu kesejahteraan sosial dan data jaring pengaman sosial lainnya adalah data yang ada pada Dinas Sosial di sesuaikan dengan data penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) dana desa untuk memastikan setiap masyarakat yang akan berhak menerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, penyesuaian yang membutuhkan waktu lebih sehingga penyaluran bantuan juga demikian.

3. Kondisi Geografis Desa Sali Sali

Desa Sali Sali memiliki kondisi geografis yang sulit dan susah dijangkau, akses jalan yang tidak baik dan pada musim hujan akses jalan akan semakin buruk. Hal tersebut membuat proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa menjadi terhambat dari jadwal yang ditetapkan.

> "Penyaluran bantuan sering tidak tepat waktu karena kita lihat kondisi jalan masih meprihatinkan, butuh waktu dan tenaga lebih untuk menyalurakan blt di Desa Sali Sali" [16]

---

[15] Amang, Sekretaris Desa, *wawancara* di Pajalele, 03 Juni 2021

[16] Amang, Sekretaris Desa, *wawancara* di Pajalele, 03 Juni 2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Data RPJM di Desa Sali Sali menunjukkan bahwa jalan aspal/beton yang ada di Desa Sali Sali hanya 7 km lebih, diantaranya adalah jalan desa sepanjang 5 km dan jalan kabupaten sepanjang 2,5 km.

4. Manajemen Dana Desa

Prioritas penggunaan dana desa menjadi salah satu harapan dan sumber penghasilan masyarakat setempat. Pemerintah desa hanya memberikan sedikit dana untuk program bantuan langsung tunai (BLT). alasannya karena masih banyak kebutuhan prasarana fisik yang diperlukan dalam mengoptimalkan pembangunan seperti pembangunan jalan, jalan tani, gorong-gorong (dekker), perairan irigasi sawah, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa Desa Sali Sali merupakan salah satu desa yang tertinggal dalam hal ketersediaan infrastruktur sehingga pengunaan dana desa untuk pembangunan fisik menjadi prioritas utama. Sekretaris Desa Bapak Amang mengungkapkan bahwa :

> "Pemdes menyisipkan dana BLT sedikit tidak memaksimalkan BLT dari ADD karena masih banyak kebutuhan fisik yang kita butuhkan untuk memaksimalkan pembangunan karena kalau kita membangun dengan uang dana desa juga kan uangnya juga kemasyarakat yang menjalakan pembangunan dengan Swakelola"[17]

Adanya dana desa dalam beberapa tahun terakhir memberikan manfaat yang besar terutama mengenai akses transportasi. Sehingga mengelola alokasi dana untuk program BLT perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pengelola bantuan lansung tuani (BLT) dana Desa Sali Sali.

5. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Beragam jenis bantuan pemerintah di masa pandemi Covid 19 membuat sebagian masyarakat tidak mengetahui jenis bantuan apa yang mereka terima,

[17] Amang, Sekretaris Desa, *wawancara* di Pajalele, 06 Juni 2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat yang tidak mendapatkan BLT karena telah masuk di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) mempertanyakan tentang bantuan mereka yang tidak ada. Sering kali hal ini mengakibatkan ke salah pahaman dan adanya berita atau isu yang tidak diinginkan di tengah masyarakat.

> "di Sosial Politik banyak masyarakat yang kurang mengerti bantuan apa yang mereka terima dan aturan atau batas kewenangan dan hak desa. sehingga terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat."[18]

Seperti pernyataan Bapak Basri mengenai banyaknya masyarakat yang kurang mengerti aturan mengenai batasan kewenangan dan hak pemerintah desa mengakibatkan salah presepsi di masyarakat sehingga pemerintah desa sebagai pengelola bantuan langsung tunai kesulitan dalam memberikan bantuan dengan baik. Program bantuan langsung tunai (BLT) semestinya memberikan manfaat yang merata kepada setiap masyarakat yang membutuhkan, menjamin kebutuhan dasar di saat pandemi, dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah mayarakat. Semestinya masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan menerima BLT dana desa dengan hati yang tenang dan bahagia.

C. Pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat menurut prinsip Ekonomi Syariah

Pemerintah sebagai pemimpin atau khalifah yang dipercaya oleh rakyat bertanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya. Pada saat terjadi kesulitan ekonomi di masyarakat pemerintah wajib memberikan bantuan dengan jujur dan adil. Pengelola dana dapat menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam mengelola dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang berhak dalam hal ini masyarakat yang terdampak Covid 19 di Desa Sali Sali Kabupaten Pinrang.

---

[18] Basri, Bendahara Desa, *wawancara* di Pinrang, 03 Juni 2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan "Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." [19]

Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ ١ اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ ٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْۙ ٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ع ٤

Terjemahnya :

> Katakanlah (Nabi Muhammad), "Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya." [20]

Iman atau keyakinan yang di miliki seorang pengelolah dan penyalur bantuan langsung tunai (BLT) akan mempunyai pandangan hidup bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk mendapatkan rida Allah dan menjaga hubungan baik dengan Allah dengan menjalankan segalah perintah dan menjauhi larangannya seperti tidak melakukan perbuatan tercelah yang dapat merugikan orang lain. Pandangan hidup seperti ini membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan dan seimbang, sehingga seorang pengelola bantuan tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengelola bantuan

---

[19] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran, Cet. Ke-13,* (Bandung : Mizan, 2009), h. 410.

[20] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

langsung tunai untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia.

Implikasi lain prinsip tauhid dalam sistem pengelolaan bantuan langsung tuani (BLT) adalah antisipasi segala bentuk penyalagunaan dana hanya untuk keuntungan seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Al-Quran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja karena sadar bahwa dana yang mereka kelolah adalah dana umat yang semuanya adalah milik Allah untuk diberikan kepada yang membutuhkan.

Secara faktual, seperti diakui oleh Quraish Shihab, sebagian manusia sangat sukar mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan meskipun pada waktu yang sama ia menganiaya manusia maupun makhluk lain. Karena itu, menurut Quraish Shihab, jika spirit ketuhanan atau peran moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi kurang memadai untuk mengendalikan keinginannya, maka demi kemaslahatan yang seimbang antara peluang dan kesulitan orang lain, pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol, misalnya, harga-harga kebutuhan pokok. [21]

2. Amanah

Sifat amanah dalam dunia pemerintahan khususnya mengenai ekonomi dan bisnis, memegang peranan penting dalam menjalankan berbagai hal dalam kehidupan bermasyarakat yang akan terealisir jika muamalah (interaksi dan transaksi) antar sesama dilakukan dengan penuh amanah dan saling percaya. Begitupula di dalam pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT), seorang pengelola harus benar-benar

[21] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran, Cet. Ke-13,* (Bandung : Mizan, 2009), h. 116

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjaga amanah yang telah dipercayakan karena merupakan sebuah tanggung jawab yang akan dibawa sampai di akhirat.

Firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 283 :

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗ

Terjemahnya :

> Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya.[22]

Ayat di atas mengungkapkan betapa pentingnya sifat amanah dalam interaksi sosial, transaksi finansial, maupun pendistribusian bantuan. Allah mengiringi kata amanah dengan perintah bertakwa kepada-Nya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa amanah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketakwaan. Pemberian amanah dan pelaksanaannya harus berjalan secara seimbang. Jika seseorang telah diberi kepercayaan dalam melayani masyarakat atau mengelolah dana bersama, maka orang yang dipercaya harus betul-betul memelihara kepercayaan itu. Jika pemegang amanah berkhianat, tindakan ini akan merusak keseimbangan. Efek negatif dari tindakan yang tidak amanah itu, tidak saja akan berdampak pada yang bersangkutan tidak lagi dipercaya orang lain, tetapi ketidakpercayaan bisa jadi akan meluas pada orang yang tidak bersalah. dan korbannya tidak hanya orang curang, tetapi orang jujurpun akan terkena imbasnya.

Firman Allah swt. dalam surah An-Nisa ayat 58 :

---

[22] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ٥٨

Terjemahnya :

> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. [23]

Kata amanah dalam ayat di atas mempunyai maksud yaitu sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi sebagai seorang penyalur bantuan (yang diberi amanah) hendaknya betul-betul menyampaikan kepada yang berhak menerima untuk kemaslahatan dan tercapainya tujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana seperti pandemi Covid 19.

Penerapan prinsip amanah oleh pengelola bantuan langsung tunai di Desa Sali Sali telah dilakukan dengan baik, berdasarkan pengakuan Sekretaris Desa, bapak Amang selaku pengelola dana bantuan langsung tunai (BLT).

> "Setelah dana desa masuk di Rekening khas desa maka disisipkan dana untuk Blt, dan disalurkan pada jadwal yang ditentukan dengan bukti foto dan ttd setelah menerima bantuan. pada awal 3 bulan bantuan diberikan sebanyak Rp600.000 per bulan dan Setelah psbb diberhentikan maka masyarakat menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan." [24]

Hal ini sejalan dengan pengakuan salah satu masyarakat penerima bantuan langsung tunai yakni Ibu Hernianti yang mengatakan :

---

[23] Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

[24] Amang, Sekretaris Desa, *wawancara* di Pajalele, 06 Juni 2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Pernah Rp600.000 selama tiga bulan pada awal-awal covid sekarang setiap bulan jadi Rp300.000" [25]

Dengan demikian Pengelola bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Sali Sali telah amanah dalam menjalankan tugas dan kewajiban mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

3. Kejujuran

Kejujuran merupakan sifat terpuji yang harus melekat dalam kepribadian setiap muslim khusunya bagi seorang yang dipercaya untuk menjalankan amanah. Fenomena kehidupan saat ini secara nasional memperlihatkan kejujuran seakan semakin dijauhi masyarakat. Sementara, ketidakjujuran (kebohongan) menjadi bagian keseharian masyarakat. Hal ini berlaku dalam dunia ekonomi. Banyak Pemimpin yang sepatutnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat justru melakukan hal yang tidak diinginkan. Melakukan praktik korupsi bahkan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat pada saat pandemi, terlebih lagi dana yang di salah gunakan untuk kepentingan pribadi adalah bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak Covid 19. Dalam al-Quran dapat ditemukan sejumlah ayat yang membicarakan tentang kejujuran, di antaranya adalah surat At-Taubah ayat 119 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ١١٩

Terjemahnya :

> Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.[26]

---

[25] Hernianti, Masyarakat Penerima BLT, wawancara di Kalolo, 23 Juni 2021

[26] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Allah Swt memerintahkan untuk selalu bertakwa dan bersikap jujur, baik perkataan maupun perbuatan dilakukan hanya pada kebenaran. Seorang pengelola bantuan langsung tunai (BLT) wajib menjaga nilai-nilai kejujuran dalam menjalankan tugasnya.

4. Mashlahat

Konteks hukum Islam dan pembinaannya, teori mashlahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar hukum Islam, semisal asy-Syathibi, mashlahah (kebaikan dan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariatan hukum-hukum Islam.[27]

Maka dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pembentukan hukum Islam, suatu hal bisa saja berubah ketentuan hukumnya apabila ‘illat-nya (mashlahat atau madarat) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram) apabila mendatangkan kemadaratan seperti memperjual belikan senjata.

Berbeda dengan hukum dunia, yaitu setiap aturan yang dibuat dan disepakati oleh pemerintah. Setiap hukum dan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah (Khalifah) harus diikuti oleh bawahan tanpa terkecuali. aturan hanya akan berubah jika diminta melalui mekanisme yang sesuai dengan Undang-Undang. Seperti didalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) penyalur bantuan harus mengikuti kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah meski mengetahui dampak kemashlahatan akan lebih baik jika mereka menyalurkan bantuan tanpa berpedoman

[27] Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, Juz 2*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.), h. 25.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pada kriteria atau aturan yang telah di tetapkan. Pengelolaan bantuan di Desa Sali Sali Contohnya, menurut Sekretaris Desa bapak Amang.

> Yang telah ada di data DTKS tidak boleh dapat BLT sedangkan Dtks itu tidak selalu mendapat bantuan secara reguler, padahal banyak status ekonomi rendah masuk data DTKS [28].

Pengelolaan dan pendistribusian bantuan langsung tunai (BLT) terdapat aturan mengenai masyarakat yang telah terdata di data terpadu kesajehteraan sosial (DTKS) tidak boleh diberikan bantuan karena merupakan ketentuan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat karena telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial yang lain. Akan tetapi beberapa masyarakat yang terdata di DTKS tidak mendapatkan bantuan khususnya dimasa pandemi. akibatnya mereka tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Pemerintah desa tidak dapat memberikan bantuan BLT dari dana desa karena takut menyalahi aturan yang ada. Dengan kata lain hukum tidak dapat diubah meskipun melihat ‘illat-nya (mashlahat atau madarat).

Pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, untuk tujuan memelihara kemaslahatan ini jugalah, kenapa sejumlah ijtihad Umar bin al-Khattab, di bidang ekonomi, bukan saja kontroversial dengan pendapat para sahabat Nabi di masanya, bahkan berbeda dengan praktik yang berlaku di zaman Rasulullah Saw. Salah satu di antara ijtihad Umar yang kontroversial itu ialah tentang muallaf yang tidak mendapat bagian dari pembagian zakat.[29] Surah At-Taubah ayat 60, Allah Swt menerangkan bahwa di antara golongan yang berhak menerima zakat adalah muallaf.

---

[28] Amang, Sekretaris Desa, *wawancara* di Pajalele, 06 Juni 2021

[29] Mursal dan Suhadi, *Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi*, (Sumater Barat:Univeristas Muhammadiyah Sumatera Barat,2015), Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, h. 77.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

۞ اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٦

Terjemahnya :

> Sungguh zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui maha bijaksana. [30]

Berdasarkan fakta sejarah, kategori muallaf dapat digolongkan kepada orang-orang Islam yang masih lemah imannya dan orang-orang kafir (non-Islam) yang diharapkan sesuatu dari padanya. Untuk kategori yang disebut terakhir, oleh Rasyid Ridha, dibagi lagi menjadi dua macam. Pertama; orang-orang yang diharapkan akan beriman dan memperkuat Islam dengan adanya bagian muallaf yang diberikan kepada mereka. Kedua; orang-orang yang dikhawatirkan tindakan kejahatannya terhadap umat Islam. Maka bagian yang diberikan kepada mereka, diharapkan dapat melunakkan hati mereka dan menahan diri dari melakukan kejahatan.[31]

Berkaitan dengan hal di atas, dikabarkan bahwa Umar pernah menolak memberikan zakat kepada dua orang muallaf yang telah mendapat rekomendasi dari khalifah Abu Bakar. Penolakan terhadap permohonan dua orang muallaf tersebut disertai dengan penegasan Umar seperti yang dikemukakan Rasyid Ridha yang artinya : “ Ini adalah sesuatu (perkara) yang diberikan Rasul kepada kamu dahulu untuk melunakkan hati kamu. Sekarang Allah telah meninggikan Islam dan kamu tidak diperlukan lagi. Jika kamu tetap pada Islam (terserah kamu) dan jika tidak maka di antara kita adalah pedang. ”

---

[30] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

[31] Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quran al-Karim, Juz 10*, (Mesir: Maktabat al-Manar, 1928), hlm. 494-496.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut pendapat Umar, agaknya, bagian muallaf diberikan hanya pada saat Islam masih lemah. Menurutnya, ketentuan memberikan bagian zakat kepada muallaf disyariatkan disebabkan suatu ‘illah. Oleh karena ‘illah itu telah hilang, maka hukum itu tidak diterapkan lagi. Dalam kasus muallaf ini, nampaknya Umar tidak melihat kemaslahatan untuk meneruskan pemberian zakat kepada orang-orang (muallaf) yang pernah menerima sebelumnya.

Kesimpulan penting dari sejumlah ijtihad Umar, termasuk dalam bidang ekonomi adalah pemahamannya terhadap hukum secara kontekstual. Ia tidak terpaku kepada nas-nas hukum secara literal dan parsial, tapi ia lebih mementingkan jiwa nas secara keseluruhan. Dalam bidang ekonomi, pemahaman hukum seperti ini setiap saat sangat diperlukan, lebih-lebih di era globalisasi dan informasi sekarang ini. Pemahaman terhadap hukum ekonomi Islam tidak boleh terpaku hanya pada aspek legal formalnya saja tetapi juga harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas, di samping dampak-dampaknya.[32]

Kebijakan seorang khalifah dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan, seperti yang dilakukan Umar, akan lebih efektif dalam upaya “membumikan” pesan-pesan Tuhan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat (muamalat) di satu pihak, dan akan membuat umat Islam menjadi terbuka terhadap perubahan sosial ekonomi. Dalam konsep Islam, kriteria manusia terbaik adalah manusia yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain (Khair an-nas anfa’uhum li an-nas). Hal ini sekaligus sebagai bukti bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi alam semesta. Jika dihubungkan dengan aktivitas ekonomi, menyediakan berbagai

[32] Mursal dan Suhadi, *Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi*, (Sumater Barat:Univeristas Muhammadiyah Sumatera Barat,2015), Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, h. 78.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebutuhan masyarakat tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi ada tuntutan idealisme melayani dan membatu orang lain mendapatkan kebutuhannya. Selain itu, menjalankan bisnis tidak hanya berlindung di bawah legal formal suatu tindakan, tetapi juga memperhitungkan efek negatifnya. [33]

5. Keadilan

Keadilan menjadi salah satu hal yang paling utama dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Pengelola dalam menyalurkan bantuan tidak boleh hanya memprioritaskan keluarga dan kerabatnya saja untuk mendapatkan bantuan tersebut. Sebagai seorang yang telah diberikan kepercayaan hendaknya manyadari bahwa semua orang sudah menjadi tanggung jawabnya untuk berlaku adil (sama). Dalam hal pengabdian seorang yang diberi kepercayaan telah mendedikasikan diri untuk lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.

Adil memiliki makna, meletakkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan secara proporsional, perlakuan setara atau seimbang. Dalam Al-Quran, kata-kata adil sering dikontradiktifkan dengan makna zulm (zalim) dan itsm (dosa). Adapun makna keadilan di sisi lain sering diartikan sebagai sikap yang selalu menggunakan ukuran sama, bukan ukuran ganda. Dan sikap ini yang membentuk seseorang untuk tidak berpihak pada salah satu yang berselisih. Menurut Al-Ashfihani, “adil”, dinyatakan sebagai memperlakukan orang lain setara dengan perlakuan terhadap diri sendiri di mana ia berhak mengambil semua yang menjadi haknya, dan atau memberi semua yang menjadi hak orang lain. [34]

---

[33] Mursal dan Suhadi, *Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi*, h. 78.

[34] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran, Cet. Ke-13*, (Bandung : Mizan, 2009), h. 116.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 8 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ٨

Terjemahnya :

> Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. [35]

Penerapan prinsip keadilan oleh pengelola bantuan langsung tunai di Desa Sali Sali masih menjadi hal yang belum sepenuhnya dipercaya oleh masyarakat. Mengenai proses pendataan sampai pemberian bantuan kepada yang berhak masih diniliai oleh beberapa masyarakat tidak tepat sasaran. Padahal proses pendataan secara tersruktur telah dilakukan, sesuai dengan pernyataan Bendahara Desa Bapak Basri bahwa :

> "1. Pendataan dilakukan dengan membentuk TIM Relawan pendata diambil dari masing-masing Kepala RK, Kadus, dan Tokoh masyarakat yang cukup menguasai data/situasi/keadaan khususnya dari aspek ekonomi/pendapatan. 2. Setelah Terkumpul data dari Tim Pendata, dilaksanakan musyawarah Luar Biasa, yang dihadiri semua Aparat Desa dan Koordinasinya secara Struktur (Pemdes, Bhabimkamtibmas, Babinsa, BPD, dan Tomas) untuk dibahas, divalidasi, dan ditetapkan data yang sudah dikumpulkan. 3. Setelah ditetapkan penerima yang layak menerima Blt yang ttdni oleh BPD dan KADES, maka Nama yg ada di Data BLT tersebut berhak menerima BLT Dana Desa setiap bulannya sampai pada waktu yang tidak ditentukan."[36]

Akan tetapi menurut Ibu Hernianti pengelola bantuan langsung tunai belum adil, karena beliau melihat ada beberapa masyarakat yang mampu tetapi menerima bantuan ini.

---

[35] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

[36] Basri, Bendahara dan Pengelolah BLT, *wawancara* di Pinrang, 03 Juni 2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Kurang yakin karena banyak masyarakat yang saya lihat baik ekonominya dapat tetapi ada orang yang tidak dapat bantuan." [37]

Penerapan prinsip keadilan telah dilakukan oleh pemerintah desa dengan melakukan pendataan dengan baik dan sesuai aturan, akan tetapi masih ada masyarakat yang melihat bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya dilakukan.

[37] Hernianti, Masyarakat Penerima BLT, *wawancara* di Kalolo, 23 Juni 2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE